

**PENGARUH KARAKTERISTIK DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
TERHADAP *TAX AVOIDANCE***

(Studi Empiris Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2020-2022)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Disusun Oleh:
LIA NUR AINI
NPM. 21901082160



UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
MALANG
2024

ABSTRAK

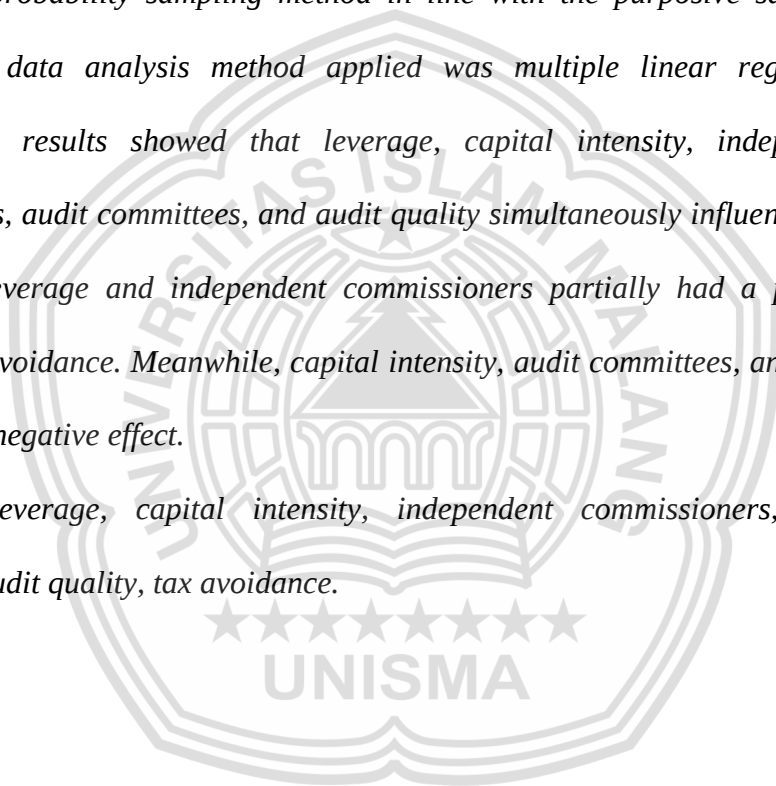
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh leverage, capital intensity, komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit terhadap tax avoidance pada perusahaan properti dan real estat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2020–2022. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif korelasional. Populasi penelitian berjumlah 87 perusahaan, dengan penentuan sampel menggunakan teknik non-probability sampling, yaitu purposive sampling. Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa leverage, capital intensity, komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Secara parsial, leverage dan komisaris independen berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Sebaliknya, capital intensity, komite audit, dan kualitas audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.

Kata kunci: leverage, capital intensity, komisaris independen, komite audit, kualitas audit, tax avoidance.

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of leverage, capital intensity, independent commissioners, audit committees, and audit quality on tax avoidance in property and real estate companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2020-2022. The research method used was a quantitative correlational approach. The study population consisted of 87 individuals. Data collection was conducted using a non-probability sampling method in line with the purposive sampling method. The data analysis method applied was multiple linear regression analysis. The results showed that leverage, capital intensity, independent commissioners, audit committees, and audit quality simultaneously influenced tax avoidance. Leverage and independent commissioners partially had a positive effect on tax avoidance. Meanwhile, capital intensity, audit committees, and audit quality had a negative effect.

Keywords: *Leverage, capital intensity, independent commissioners, audit committees, audit quality, tax avoidance.*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang mendapatkan sumber pendapatan dari pajak dan non pajak. Pendapatan pajak Indonesia 5 tahun terakhir sempat mengalami penurunan dimana pada tahun 2019 mengalami penurunan akibat dari moderasi harga komoditas serta terjadinya gejolak ekonomi global akibat perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok. Dilansir pada <https://fiskal.kemenkeu.go.id> Pada tahun 2020 penerimaan pajak Indonesia juga mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19 yang membuat penerimaan pajak Indonesia hanya mencapai 16,9%. Tetapi pada tahun 2021-2022 penerimaan pajak Indonesia mulai kembali pada level prapandemi dimana pada tahun 2021 penerimaan sudah mulai mencapai 20,4% dan tahun 2022 pendapatan pajak Indonesia mulai terus meningkat mencapai 31,4% . Pada tahun 2023 penerimaan pajak Indonesia sudah mencapai 66,6% dan menjadi pendapatan pajak tertinggi dari tahun ketahun.

Naiknya pendapatan pajak negara juga tidak jauh dari kerja keras pemerintah dalam meningkatkan pendapatan. Pegawai Direktorat Jendral Pajak Josua Tommy Parnigotan Manurung menjelaskan bahwa “Pajak merupakan pendapatan negara yang memiliki nilai yang sangat besar untuk dipakai demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, untuk itu negara membuat undang-undang perpajakan seperti UU KUP, PPh, PPN, PPnBM, PPB, Penagihan Pajak, Pengampunan Pajak, dan peraturan lain yang mengatur hal perpajakan lainnya” tulisnya di situs resmi www.pajak.go.id Senin, 10 Februari 2020. Pemerintah Indonesia sudah melakukan banyak

upaya agar bisa mengoptimalkan pembayaran pajak, untuk menciptakan segala potensi yang dimiliki oleh negara sebagai sumber pendapatan.

Dalam upaya pemungutan pajak yang di atur oleh pemerintah belum tentu mendapatkan keinginan yang sama oleh para wajib pajak perusahaan ataupun badan yang berdiri di Indonesia. Hal tersebut menjadi salah satu masalah dimana banyak wajib pajak yang berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin. Karena bagi wajib pajak perusahaan ataupun badan membayar pajak menjadi pengurangan pendapatan yang mereka peroleh. Dimana disaat perusahaan memperoleh keuntungan yang besar maka pajak penghasilan yang dibayarkan ke kas negara juga besar.

Karena adanya masalah tersebutlah yang membuat para wajib pajak berusaha untuk mengurangi pembayaran pajak baik secara ilegal (*tax evasion*) maupun legal (*tax avoidance*). *Tax evasion* adalah penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari pemungutan pajak. Penggelapan pajak sendiri merupakan pelanggaran yang bertentangan dengan hukum. Penggelapan pajak yang dilakukan oleh kebanyakan wajib pajak ialah dengan cara memanipulasi laporan data yang benar untuk diserahkan kepada otoritas perpajakan. Misalnya dengan melaporkan laba yang diperoleh bukan dengan laba sebenarnya yang didapat oleh perusahaan agar tidak menimbulkan pembayaran pajak yang besar. *Tax avoidance* / penghindaran pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak perusahaan ataupun badan dengan cara yang legal dan sah di mata hukum. Menurut (Masri & Martani, 2012) *Tax avoidance* merupakan penghematan pajak yang dilakukan wajib pajak dengan memanfaatkan peraturan perpajakan yang dilaksanakan secara legal dengan tujuan

memperkecil kewajiban pajak yang harus dibayar. *Tax avoidance* / penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang dilakukan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam kebijakan perpajakan. Seperti contohnya dengan cara mempercepat depresiasi sehingga diperoleh nilai penyusutan yang besar. Secara hukum perpajakan *tax avoidance* tidak dilarang namun seringkali tindakan *tax avoidance* ini membawa dampak buruk bagi negara karena bisa mengakibatkan berkurangnya pendapatan negara dari sektor pajak.

Dilansir dari detikFinance.com Minggu, 17 September 2023 Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadiri acara *G20 New Delhi Leaders Declaration* dimana pembahasannya mengenai *International Taxation*. Sri Mulyani menjelaskan bahwa pada dasarnya semua negara di dunia membutuhkan penerimaan dari pajak untuk membiayai kebutuhan negaranya. Mulai dari membangun Infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan, kekuatan militer untuk pertahanan keamanan dan masih banyak lainnya. Tetapi sayangnya disisi lain globalisasi dan ekonomi digital membuat perusahaan beroperasi tanpa mengenal batas negara. Semua negara berjuang mencegah terjadinya erosi basis pajak akibat praktik penghindaran pajak (*tax avoidance dan tax evasion*).

Contoh salah satu kasus penghindaran pajak yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 2018 dimana kasus penghindaran pajak tersebut merupakan perusahaan sektor *property* dan *real estate*. Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak tersebut adalah PT Karyadeka Alam Lestari

dimana perusahaan tersebut melakukan penjualan barang mewah berupa rumah seharga Rp. 7,1 Milliar tetapi saat pembuatan akta notaris yang tertulis hanya sebesar Rp. 940 juta dan memiliki selisih sebesar Rp. 6,1 Milliar dalam transaksi penjualan tersebut. Dari selisih tersebut seharusnya dikenai PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang harus disetor oleh perusahaan senilai 10% dari Rp. 6,1 Milliar atau setara dengan Rp. 610 juta. Kekurangan lain juga terletak pada perhitungan PPh (Pajak Penghasilan) final senilai 5% dari Rp. 6,1 Milliar atau setara dengan Rp. 300 juta. Dalam kasus ini bisa diperkirakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Karyadeka Alam Lestari mencapai Rp. 910 juta dimana uang tersebut seharusnya dibayarkan untuk pajak PPN dan PPh. (Tribun News Jateng, 2018).

Berdasarkan pada kasus diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang melakukan tindakan *Tax Avoidance* akan mengurangi potensi pendapatan negara melalui sektor pajak. Dan juga dapat dipahami bahwa *Tax Avoidance* atau penghindaran pajak biasanya dilakukan oleh suatu perusahaan dengan persetujuan dari pimpinan perusahaan tersebut. Dimana seorang pemimpin perusahaan yang pastinya sudah bisa mengambil keputusan dan kebijakan penuh mengenai apapun yang terjadi di dalam perusahaan. Tapi selain pemimpin perusahaan, karakteristik perusahaan juga menjadi salah satu faktor yang menjadi pertimbangan perusahaan untuk mengambil keputusan mengenai tindakan penghindaran pajak atau *tax avoidance* tersebut.

Karakteristik perusahaan merupakan sifat yang melekat dalam suatu entitas usaha yang dapat dilihat dari beberapa segi, diantaranya jenis usaha atau industri, struktur kepemilikan, tingkat likuiditas, tingkat profitabilitas, dan ukuran perusahaan (Safitri, 2008). Menurut (Surbakti 2012, dalam Rifka

Siregar, 2016) menyatakan bahwa karakteristik bisa dilihat dari jenis usaha, ukuran perusahaan, tingkat profitabilitas, tingkat likuiditas, dan keputusan investasi. Dalam beberapa studi yang meneliti hubungan antara karakteristik perusahaan terhadap *tax avoidance* menyebutkan bahwa ukuran perusahaan, struktur hutang dan bauran aset digunakan sebagai alat pengukuran karakteristik perusahaan. Dimana peneliti tersebut berhasil menemukan bahwa adanya pengaruh dari karakteristik perusahaan sendiri terhadap penghindaran pajak (penelitian Theresa 2012, Kurniasih dan Maria 2013, Ningsih, 2020). Sedangkan beberapa penelitian menyebutkan bahwa karakteristik perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (Dewi & Jati, 2014).

Karakteristik juga bisa diukur menggunakan *leverage* dan *capital intensity* untuk mengukur penyebab terjadinya penghindaran pajak pada suatu perusahaan. *Leverage* adalah jumlah utang yang harus dibiayai oleh perusahaan dan yang dapat digunakan untuk mengukur jumlah aset yang dibiayai dengan hutang (Sartono, 2017;120). Besarnya utang yang dimiliki perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah pajak yang harus dibayar (Manurung, 2010 dalam Sartika, 2012). Hal ini bisa terjadi karena beban bunga dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak, sehingga hutang secara langsung dapat mempengaruhi tarif pajak efektif/ *effective tax rate* (ETR) yang lebih rendah karena penggunaan beban bunga mengurangi biaya pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan.

Capital Intensity dapat menunjukkan efesiennya perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Hampir semua aset tetap mengalami penyusutan, dan biaya penyusutan dapat mengurangi jumlah

pajak yang dibayarkan oleh suatu perusahaan (Ardyansah, 2014). Sedangkan (Hanum, 2013) menyatakan bahwa penyusutan merupakan beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan pada saat menghitung pajak. Semakin banyak aset tetap yang dimiliki perusahaan, semakin besar penyusutan yang diterima oleh perusahaan, sehingga memperkecil perhitungan untuk penghasilan kena pajak dan tarif efektif pajak perusahaan tersebut. Peneliti Theresa (2010), menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sementara peneliti Ardyansah (2014) menemukan bahwa intensitas modal berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Hal tersebut yang menjadikan peneliti untuk terus meneliti ulang variabel tersebut.

Dilihat dari besarnya peluang perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak tata kelola yang baik sangat diperlukan untuk menerapkan konsep dengan matang untuk menilai besarnya peluang dari perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Tata Kelola perusahaan adalah sistem dimana bisnis dikendalikan dan dipantau. Struktur tata Kelola perusahaan menjelaskan bagaimana aturan dan prosedur pengambilan keputusan strategi sehingga tujuan perusahaan dengan baik (Sumihandayani, 2013). Tata Kelola yang baik atau buruk dapat dilihat dari kepemilikan institusional, proporsi komisaris independent, kualitas audit dan komite audit. (Annisa & Kurniasih, 2012) melakukan penelitian tentang dampak tata Kelola perusahaan yang baik terhadap penghindaran pajak, hasilnya adalah komite audit dan kualitas audit yang digunakan sebagai proxy untuk tata Kelola baik yang mempengaruhi penghindaran pajak. Sedangkan kepemilikan institusional dan komisaris independent tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari peneliti sebelumnya yaitu peneliti Wibowo, (2020) dengan judul penelitian Pengaruh Karakter Eksekutif dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur di BEI 2015-2018. Dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa adanya pengaruh negatif pada karakter eksekutif dan komisaris independent terhadap *tax avoidance*, serta positif secara signifikan pada komite audit terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian sebelumnya disini peneliti menggunakan Karakteristik Perusahaan dimana *indicator* yang digunakan *Leverage* dan *Capital Intensity*, serta Tata Kelola Perusahaan dimana *indicator* yang digunakan adalah komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit. Peneliti juga memilih perusahaan manufaktur dalam *subsector property dan real estate* sebagai objek penelitian, dikarenakan masih sedikitnya penelitian penghindaran pajak pada perusahaan *property dan real estate* tersebut.

Oleh sebab itu penelitian tertarik mengambil judul **“PENGARUH KARAKTERISTIK DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE (STUDI EMPIRIS PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2019 – 2022)”** ini perlu dilakukan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah *Leverage*, *Capital Intensity*, Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Bagaimanakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

3. Bagaimanakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
4. Bagaimanakah Komisaris Independent berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
5. Bagaimanakah Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
6. Bagaimanakah Kualitas Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Pengaruh *Leverage*, *Capital Intensity*, Komisaris Independent, Komite Audit dan Kualitas Audit terhadap *Tax avoidance*?
2. Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*?
3. Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*?
4. Pengaruh Komisaris Independent terhadap *Tax Avoidance*?
5. Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*?
6. Pengaruh Kualitas Audit terhadap *Tax Avoidance*?

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini bisa menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya guna menambah wawasan dalam meneliti pengaruh yang terjadi sebab karakteristik dan tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak.

- b. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Diharapkan bisa menambah pengetahuan tentang ilmu perpajakan, khususnya tentang penghindaran pajak yang legal (*tax avoidance*).

2. Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan oleh pemerintah dalam menentukan kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah dalam upaya peningkatan pemasukan kas negara, khususnya dari sektor perpajakan.

b. Bagi Perusahaan

Bisa digunakan sebagai tambahan informasi tentang perpajakan dan penghindaran pajak yang harus dihindari maupun dikerjakan.

c. Bagi Investor

Diharapkan dapat membantu sebagai pertimbangan dalam memilih perusahaan untuk berinvestasi dan memberikan masukan tentang karakteristik perusahaan dan tata kelola perusahaan yang memungkinkan melakukan penghindaran pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Data penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2022. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode *non-probability sampling* yang sejalan dengan metode *purposive sampling*. Metode analisis data yang diterapkan adalah analisis regresi linier berganda. Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. *Leverage*, *capital intensity*, komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
2. *Leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.
3. *Capital intensity* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.
4. Komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.
5. Komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.
6. Kualitas audit berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.

5.2 Keterbatasan Peneliti

Penelitian ini memiliki keterbatasan antara lain:

1. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada variabel-variabel yang telah ditentukan

2. Penelitian ini memiliki periode peneliti dalam jangka waktu yang terbatas yaitu tahun 2020-2022
3. Penelitian ini terbatas pada sampel yang hanya mengambil perusahaan sektor *property and real estate* yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti.

5.3 Saran

Berdasarkan temuan yang diuraikan, peneliti memaparkan sejumlah saran yang mungkin bisa memberikan manfaat, saran tersebut yaitu:

1. Penelitian selanjutnya di masa mendatang dapat melakukan penggantian atau penambahan variabel independen sehingga memiliki pengertian tentang penghindaran pajak pada variabel lain.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengambil sampel lebih besar dan mengambil periode waktu yang lebih dari tiga tahun. Kemungkinan perbedaan periode pengamatan ini diperkirakan akan memberikan hasil yang berbeda. Oleh karena itu, di masa yang akan datang disarankan untuk menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa mengambil perusahaan dengan sektor yang lain untuk menunjang adakah adanya penghindaran pajak pada sektor lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Alviyani, K., Surya, R. A. S., & Rofika'. (2016). *Pengaruh Corporate Governance, Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Pada Perusahaan Pertanian Dan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2011-2014)*. 3. <https://Jom.Unri.Ac.Id/Index.Php/JOMFEKON/Article/View/11930>
- Annisa, N. A., & Kurniasih, L. (2012). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Media Ilmiah Akuntansi*, 10(1), 43–56. <https://doi.org/10.34208/Mia.V10i1.20>
- Ardyansah, D. (2014). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio Dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (Etr). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 3, 1–9. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/Accounting>
- Dewi, N. N. K., & Jati, I. K. (2014). *Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, Dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Tax Avoidance Di Bursa Efek Indonesia*. 2, 249–260.
- Fadhilah, R. (2014). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI 2009-2011). *Jurnal Akuntansi*, 2(1), 1–22.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi* (I. Ghozali (Ed.); 7th Ed.). Yogyakarta Badan Penerbit Undip, 2013. <https://doi.org/https://kin.perpusnas.go.id/404.aspx?aspxerrorpath=/displaydata.aspx>
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2017). *Analisis Multivariat Dan Ekonometrika Dengan Eviews* (1st Ed.). Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro; 2017. http://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?P=Show_Detail&Id=14026
- Kartana, W. I., & Wulandari, N. G. A. S. (2018). Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perus-Ahaan Dan Corporate Governance Terhadap Tax

Avoidance. Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi, 10(1), 1–13.
<https://doi.org/10.22225/Kr.10.1.708.1-13>

Masri, I., & Martani, D. (2012). *Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Cost Of Debt Indah Masri DW I Martani P Rogram P Asca Sarjana Ilm U Akuntansi*. 1963.

Mulyani, S., Wijayanti, A., & Masitoh, E. (2018). Pengaruh Corporate Governance Terhadap *Tax Avoidance* (Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1), 322–340. <https://doi.org/10.31093/Jraba.V3i1.91>

Pranata, F. M., Puspa, D. F., & Herawati. (2014). *Pengaruh Karakter Eksekutif Dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak*. <https://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php/JFEK/article/view/2585>

Sartono, A. (2017). *Manajemen Keuangan Teori Dan Aplikasi(4th Ed.)* (A. Sartono (Ed.); 4th Ed.). BPFE. <https://doi.org/120>

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D – MPKK* (Sugiyono (Ed.); 1st Ed.). Bandung: Alfabeta, 2019. <http://epustaka.umma.ac.id:8123/lib/opac/detail-opac?id=6348>

Wibowo, M. Y. (2020). *Pengaruh Karakter Eksekutif Dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia*. 1–93.

